



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 27 / PID / 2018 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama : **ABDUL HAQ** alias **MAMIQ HAQ**
Tempat Lahir : R e b i l e
Umur /tgl lahir : 47 tahun/31 Desember 1970
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Rebile, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lom
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- 2 Nama : **LALU HAMDAN SUAZ** alias **MAMIQ LANA**
Tempat Lahir : K e t a r e
Umur/tgl lahir : 40 tahun/1 Juli 1999
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lenge, Desa Ketare.Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Swasta
- 3 Nama : **LALU AGUS MAYADI** alias **MAMIQ ROJAL**
Tempat Lahir : Ketare
Umur/Tgl lahir : 42 tahun/ 17 Agustus 1975
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Reban, Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Kabuten Lombok tengah
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Swasta
- 4 Nama : **LALU PARNA HADI**
Tempat Lahir : P R A Y A
Umur/Tgl lahir : 58 tahun/29 April 1960
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kekere Barat, Kelurahan Semayam, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 7 hal putusan Nomor 27/PID./2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Nama : **TJOK SUGIARTHA**
Tempat Lahir : Cakranegara
Umur/Tgl lahir : 65 tahun/7 Juni 1952
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kekere Barat, Kelurahan Semayam,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Yang dalam hal ini para Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukumnya, yang masing-masing bernama 1. **Abdul Wahab, SH** dan 2. **Afdaludin, SH** Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan S. Parman No. 11 Amen Lingkungan Tebero, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk mendampingi permohonan bandingnya Nomor :: 06/SKK-PID C/II/ADV/2018 tertanggal 03 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dibawah register Nomor : 7/SK.HK/2018/PN Pya tertanggal 8 Maret 2018 tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 27/PID/2018/PT MTR tertanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah memperhatikan Penetapan Hakim pada pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 27/PID/2018/PT MTR tertanggal 29 Maret 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 4/Pid.C/2018/PN Pya tertanggal 02 Maret 2018 dalam perkara para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Penyidik selaku kuasa dari Penuntut umum telah mendakwa pada para terdakwa berdasarkan catatan Kepolisian Nomor LP/69/II/2016/NTB/Res.Loteng tertanggal 10 Februari 2018, Jo Surat Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah Nomor : B/65/II/2018/Reskrim tertanggal 07 Maret 2018 tentang Permohonan Sidang Perkara Tindak pidana memakai tana tanpa ijin yang berhak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2017, saksi atas nama SINAMAN alias MAMIQ NURUL dan HAJI LALU NURUL WATONI alias HAJI SUHARTO selaku security PT KALIA DEVEOPMENT yang disuruh menjaga tanah PT KALIA DEVEOPMENT yang berada di Bukit Tirngge, Dusun Tebuak, Desa Tumpak. Kecamatan Lombok Tengah, melihat bahwa tanah bukit PT

Halaman 2 dari 7 hal putusan Nomor 27/PID./2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bukti Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13)

sedang dikeruk dengan menggunakan alat berat ekskavator yang mana saksi melihat yang menjadi koordinator pengerukan adalah Sdr. Lalu Abdul Haq alias Mamiq Haq, Lalu Hamdan Suaz alias Mamiq Lana, dan Lalu Agus Maryadi alias Mamiq Rojal mengetahui kejadian tersebut, kedua saksi pernah menghalangi untuk jangan melakukan pengerukan, namun ketiga orang tersebut mengaku mendapat surat Kuasa menggarap dari pemilik tanah atas nama Tjok Sugiatha alias Cokorda dan Lalu Parna Hadi, sehingga kedua saksi membiarkan terjadinya pengerukan tersebut membeli tanah tersebut selanjutnya, Selanjutnya Tjok Sugiatha dan Lalu Parna Hadi juga membenarkan pernah memberi kuasa kepada ketiga orang tersebut, dengan alasan bahwa dulu orang tau dari Lalu Parna Hadi atas nama Lalu Purna Hadi (almarhum) pernah membeli tanah tersebut selanjutnya menjualnya kepada sdr Tjok Sugiatha. Atas kejadian tersebut pelapor/korban keberatan, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Lombok tengah;

Dalam perkara ini tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan c Prp Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 01 Januari 1961.

Menimbang, bahwa Oleh Pengadilan Negeri Praya para terdakwa telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor :4/Pid C/2018/PN Pya tertanggal 02 Maret 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Lalu Abdul Haq alias Mamiq Haq, Terdakwa 2. Lalu Hamdan Suaz alias Mamiq Lana, Terdakwa 3. Lalu Agus Maryadi alias Mamiq Rojal, Terdakwa 4. Lalu Parna Hadi dan Terdakwa 5. Tjok Sugiatha** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak'

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3, Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan masing selama 9 (sembilan) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 7 hal putusan Nomor 27/PID./2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jual beli yang diberi tanda T-1;

- Foto copy Kwiatnsi yang diberi tanda T-2;
- Foto copy keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA sektor pedesaan dan perkotaan No. 1620 YANG DIBERI TANDA T-3;
- Foto copy Surat Keterangan No. 25/1990, yang diberi tanda T-4
- Foto copy Surat Kuasa yang diberi tanda T-5'
- Foto copy Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA sektor Pedesaan dan Perkotaan No. 1622 yang diberi tanda T-6;
- Foto copu surat Pencegahan pembuatan sertifikat tanah yang diberi tand T-7;
- Foto copy Surat keterangan No. 27/1990 yang diberi tanda T-8;
- Foto copy Surat keterangan obyek untuk Ketetapan IPEDA sektor pedesaan dan perkotaan No. 1621 yang diberi tanda T-9;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor 26/1990 yang diberi tanda T-10.
- Foto copy surat keterangan penjual pertama yang diberi tanda T-11;
- Foto copy surat tanda terima setoran (STTS) an AMAQ Sumarni yang diberi tanda T-12;
- Foto copy surat tanda terima setoran (STTS) an Bapak Minti yang diberi tanda T-13;
- Foto copy surat rincian keterangan pembayaran an Hermani Sulistyowati yang diberi tanda T-14;
- Foto copy Surat Kuasa Menggarap yang diberi tanda T-15;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut para terdakwa pada tanggal 8 Maret 2018 mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor " 6/Akta.Pid/2018/PN Pya tertanggal 8 Maret 2018 tersebut'

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari para terdakwa, maka telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum atas permohonan tersebut, sesuai dengan akta pemberitahuan pernyataan banding Nomor akta : 4/Akta.Pid.C/2018/PN Pya tertanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa para terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 15 Maret 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana



4/Akta.Pid C/2018/PN Pya tertanggal 12 Maret 2018 untuk para terdakwa melalui kuasa hukumnya dan pada tanggal 12 Maret kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor :4/Pid C2018/PN Pya tertanggal 02 Maret 2018 dan Memori banding para terdakwa, maka Pengadilan Tinggi bersikap sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kesalahan dan kekeliruan tersebut, Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan pidana melebihi dari pada ancaman hukuman maksimum pasal yang dijadikan dasar dakwaan tersebut, sekalipun Hakim diberikan kebebasan oleh Undang-undang, namun ada batasannya jangan sampai menjatuhkan pidana melebihi batas maksimum yang diatur dalam pasal yang dijadikan dasar tersebut;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah cukup adil dan sekedar untuk memberi pelajaran bagi para Terdakwa, agar dikemudian hari tidak bertindak sekehendak hati untuk melakukan perbuatan mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan tau hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pergaulan masyarakat, sehingga para terdakwa tersadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor :4/Pid C2018/PN Pya tertanggal 02 Maret 2018 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa tersebut, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapnyanya tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta para terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding para terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : :4/Pid C/2018/PN Pya tertanggal 02 Maret 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa **1. Lalu Abdul Haq alias Mamiq Haq, Terdakwa 2. Lalu Hamdan Suaz alias Mamiq Lana, Terdakwa 3. Lalu Agus Maryadi alias Mamiq Rojak, Terdakwa 4. Lalu Parna Hadi dan Terdakwa 5. Tjok Sugiarta** yang identitasnya tersebut diatas masing-masing dengan **pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;**
- Memerintahkan **pidana tersebut tidak perlu dijalani apabila** dikemudian hari dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan behead terpidana **sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan** terakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut diatas untuk selain dan selebihnya;
- Membebanka biaya perkara kepada para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat peradilan banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh kami **Majedi Hendi Siswara, SH** hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal 4 April tahun dua ribu delapan belas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan deibantu oleh

Halaman 6 dari 7 hal putusan Nomor 27/PID./2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ida Ketut Patra panitera pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti

t.t.d.

Ida Ketut Patra

Hakim tersebut.

t.t.d.

Majedi Hendi Siswara, SH

Turunan resmi:

Mataram, April 2018

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram ,

t.t.d

H. AKIS, SH.

NIP : 195607121986031004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)